



## **PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN DI INDONESIA**

**Ilham Rinaldo, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

E-mail: [ilhamrinaldoo@gmail.com](mailto:ilhamrinaldoo@gmail.com)

### **Abstrak**

Kekayaan sumber daya alam perikanan dan kelautan yang dimiliki Negara Indonesia merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri. Sudah seharusnya Negara mampu mengelola dan memanfaatkannya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini dibatasi 3 rumusan masalah yaitu: Bagaimana perkembangan pengaturan pengawas perikanan?, Bagaimana pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan?, dan Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah Pengawas Perikanan pertama kali diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengawas Perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. Hambatan yang dihadapi oleh Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan di Indonesia adalah kurangnya armada Kapal Pengawas Perikanan, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, kurangnya efek jera yang ditimbulkan kepada para pelaku tindak pidana perikanan, serta kurangnya partisipasi dari kesadaran negara lain dalam memerangi Illegal Fishing.

**Kata kunci : Perikanan, Pengawas Perikanan, Undang-Undang Perikanan**

### **Abstract**

The wealth of natural fisheries and marine resources owned by Indonesia is a gift from God that should be grateful. The government should be able to manage and use it for the welfare of their people. This research is limited to 3 problem formulations, namely: How is the development of fisheries supervisors arrangements?, How is the implementation of the duties of Fisheries Supervisors ?, and what are the obstacles faced by Fisheries Supervisors in carrying out their duties ?. This study uses a normative juridical approach. The research results obtained were that the Fisheries Supervisor was first regulated in Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries. The Fisheries Supervisor has the duty to monitor the orderly implementation of the provisions of legislation in the field of fisheries. The barriers faced by Fisheries Supervisors in carrying out surveillance of fisheries resources in Indonesia are the lack of Fisheries Supervision Vessels, lack of adequate human resources, lack of deterrent effects caused to perpetrators of fisheries crime, and lack of participation from other countries' awareness in fighting Illegal Fishing.

**Keywords : Fisheries , Supervisor of Fisheries, Fisheries Act**

## **I. PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian besar terdiri dari wilayah perairan, wilayah perairannya sangat luas jika

dibanding daratannya. Kenyataan ini hendaknya menyadarkan semua pihak untuk memberi perhatian lebih pada pengelolaan sumber daya kelautan, khususnya dalam bidang perikanan dan kelautan. Sektor

Perikanan yang memiliki potensi yang kaya, menyebabkan banyak nelayan asing maupun lokal yang memiliki kapal besar dengan teknologi tinggi kerap kali melakukan kegiatan illegal fishing di Perairan Indonesia.<sup>1</sup> Tidak hanya itu nelayan juga kerap menangkap ikan dengan alat tangkap dan muatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.

Ikan adalah salah satu bentuk sumberdaya alam yang bersifat renewable atau mempunyai sifat dapat pulih/dapat memperbaharui diri. Disamping sifat renewable, menurut Widodo dan Nurhakim, sumberdaya ikan pada umumnya mempunyai sifat “open access” dan “common property” yang artinya pemanfaatan bersifat terbuka oleh siapa saja dan kepemilikannya bersifat umum.<sup>2</sup>

Masalah kelautan dan perikanan merupakan masalah yang sering menjadi bahan pembicaraan masyarakat ataupun aparat Penegak Hukum dalam bidang Perikanan, hal ini baik dikarenakan potensi perikanan yang menguntungkan ataupun terjadinya tindak pidana yang merugikan sektor perikanan Indonesia. Sudah saatnya pengelolaan perikanan dan kelautan diperhatikan, karena tidak sedikit manfaat yang bisa di dapat dari sektor tersebut. Pengawasan terhadap pengelolaan perikanan di wilayah laut Indonesia dilaksanakan

oleh petugas yang disebut Pengawas Perikanan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2014 tentang Pengawas Perikanan. Pengawas perikanan menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 adalah kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang maupun melakukan tindakan yang bersifat represif atas suatu pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Perikanan. Oleh karena itu peran Pengawas Perikanan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sektor perikanan Indonesia

Penelitian ini dibatasi 3 rumusan masalah yaitu: Bagaimana perkembangan pengaturan pengawas perikanan?, Bagaimana pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan?, dan Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya?.

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi objek penelitian.<sup>3</sup> Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara

---

<sup>1</sup> Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Jakarta : Bumi Akasara, 2011, hlm. 115.

<sup>2</sup> Widodo, J dan S, Nurhakim ,2002, “*Konsep Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*”, Paper Training Fisheries Resources Management, 28 Oktober 2002, Jakarta.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas – azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode pendekatan ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang sudah dikemukakan dengan menggunakan penerapan norma serta aturan hukum yang ada.

### **A. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.<sup>4</sup> Fokus penelitian deskriptif analitis adalah berusaha membahas, mendeskripsikan, dan mengkritik gagasan primer yang selanjutnya dikonfrontasikan dengan gagasan primer yang lain dalam upaya melakukan studi yang berupa perbandingan, hubungan, dan pengembangan model.

### **B. Teknik Analisis Data**

Cara mendapatkan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu peneliti menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. dikumpulkan melalui literatur, dokumen, dan dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Tugas Pengawas

Perikanan di Indonesia. Kemudian dengan cara wawancara yang dilakukan peneliti dengan Asep Supriadi, S.St.Pi, M.Si selaku Kepala Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan di Laut Teritorial, Perairan Kepulauan, dan Pedalaman Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah Data Sekunder. Data sekunder disebut bahan hukum, yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer merupakan studi kasus yang terjadi langsung untuk menentukan hukum positif yang berlaku, menghimpun bahan penelitian secara kritis analisis serta diklarifikasi secara logis dan sistem yang terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
  - c. Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  - d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan
  - e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia
  - f. Dan Peraturan lainnya yang terkait dengan Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan di Indonesia.

<sup>4</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) hlm 14

2. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku – buku, artikel dan tulisan – Bahan tulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan di Indonesia.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perkembangan Pengaturan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Indonesia**

##### **A.1 Pengaturan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Indonesia sebelum Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

Dalam Undang-Undang Perikanan yang lama dan telah dicabut yaitu Undang-Undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan belum mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan Pengawasan Perikanan. Hanya terdapat satu Pasal yang terkait dengan Pengawasan Perikanan yaitu Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara berhasil guna dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap ketentuan di bidang perikanan, dan ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 tahun 1990, tentang Usaha Perikanan. Dalam Pasal 23 PP tersebut dinyatakan bahwa “pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perikanan dilakukan oleh Menteri dan Gubernur secara teratur dan berkesinambungan”. Disusul dengan Surat Keputusan

(SK) Menteri Pertanian No. 329 tahun 1991 tentang Tata Hubungan kerja Pelabuhan Perikanan dengan Instansi Terkait, yang dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa: “Dalam rangka pengendalian penangkapan ikan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan teknis di atas kapal oleh pejabat fungsional Pengawas kapal ikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengawasan kapal perikanan di pelabuhan pangkalan dimulai pada tahun 1994, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Dirjen Perikanan No. 320 tahun 1994 tentang Penunjukan Petugas Pengawas Kapal Ikan. Dalam SK tersebut, disebutkan bahwa Pengawas Kapal Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk Direktur Jenderal Perikanan Tangkap untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kapal ikan yang ijinnya dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan yang ditunjuk Gubernur Propinsi. Pengawas Kapal Ikan diutamakan yang telah berstatus PPNS Perikanan, sehingga mempunyai kewenangan melakukan tindakan penyidikan langsung dalam hal ditemukan bukti awal telah terjadi pelanggaran perikanan.

Mekanisme kerja pengawasan kapal ikan dalam hal ini adalah Prosedur dan Tatacara Pengawasan kapal Ikan kemudian diatur dengan SK Dirjen Perikanan No. 420 tahun 1994 tentang Petunjuk Operasional bagi Pengawas Kapal Ikan, selanjutnya diperkuat dan disempurnakan dengan SK Menteri Pertanian No. 996 tahun 1999. Sejalan dengan perkembangan kebijakan Negara Indonesia pada

tahun 2000, terbentuk Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Kemudian pada tanggal 23 November tahun 2000 sesuai Kepres No. 165 tahun 2000 secara resmi dibentuk sebuah Lembaga yang memiliki tugas mengawasi kelautan dan perikanan di Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Perikanan, yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).

Ditjen PSDKP adalah Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab untuk melakukan Pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan. Sebagai dasar pelaksanaan petugas Pengawas Perikanan di lapangan diterbitkannya SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. 44/MEN/2001 tentang Pengalihan Pembinaan Teknis Pengawas Perikanan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

## **A.2 Pengaturan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Indonesia sesudah Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**

Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan belum mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya perikanan, dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi, dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang

No. 31 tahun 2004 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 45 tahun 2009, disebutkan bahwa Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan. Personel Pengawas Perikanan direkrut dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan dasar pemikiran selaku Pegawai di Lembaga tersebut mempunyai latar belakang pengetahuan Perikanan. Dalam Pasal 66A ayat 3 Undang-Undang tersebut, disebutkan Petugas Pengawas Perikanan dapat ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1994 jo Surat Edaran MENPAN Nomor SE/07/M.PAN/2004.

Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014, yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang Perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan tuang II/b;
2. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
3. Sehat jasmani dan rohani

Pengawas Perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatur pada

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 pasal 66 ayat (3), meliputi:

- a. kegiatan penangkapan ikan;
- b. pembudidayaan ikan, perbenihan;
- c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
- d. mutu hasil perikanan;
- e. distribusi keluar masuk obat ikan;
- f. konservasi;
- g. pencemaran akibat perbuatan manusia;
- h. plasma nutfah;
- i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan
- j. ikan hasil rekayasa genetik.

Dulunya (Dalam Pasal 66 ayat 3 UU No. 31 tahun 2004) Pengawas Perikanan terdiri atas Penyidik PNS Perikanan dan non Penyidik. Dengan diubahnya Undang-Undang Perikanan, sekarang hanyalah Pejabat PNS non Penyidik saja (Pasal 66A ayat 1 UU No. 45 tahun 2009). Dengan menjalankan tugas sebagai Pengawas Perikanan dan memiliki pengalaman dan kemampuan serta keterampilan yang cukup dalam pengawasan di lapangan, diarahkan Personel Pengawas Perikanan untuk dapat dididik dan diangkat menjadi Penyidik PNS Perikanan.

### **B. Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan Di Indonesia**

Pengawasan perikanan secara langsung pada Ditjen PSDKP dilakukan oleh Pengawas Perikanan yang memiliki tiga pilar utama dalam bertugas yaitu tepat waktu dalam memberikan pelayanan public, tepat sasaran dalam penanganan kasus pelanggaran, serta berintegritas

dengan memiliki kehormatan karena moral dan rasa tanggung jawabnya pada negara dan bangsa diharapkan tindakan illegal fishing yang dilakukan oleh asing dapat terminimalisir.

Dalam melakukan tugas pengawas perikanan, menurut Pasal 66C Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ia memiliki wewenang, yakni:

- a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha Perikanan;
- b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha Perikanan;
- c. memeriksa kegiatan usaha Perikanan;
- d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan Perikanan;
- e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;
- f. mendokumentasikan hasil Pemeriksaan;
- g. mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan Pengujian laboratorium;
- h. memeriksa Peralatan dan keaktifan sistem Pemantauan kapal Perikanan;
- i. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sadapat diproses lebih lanjut oleh Penyidik;
- j. menyampaikan rekomendasi kepada Pemberi mpai dengan

diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di Pelabuhan tempat Perkara tersebut izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- k. melakukan tindakan khusus terhadap kapal Perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal Pengawas Perikanan dan/atau awak kapal Perikanan; dan/atau
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan Menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, dilakukan di:

- a. WPP-NRI;
- b. Kapal Perikanan;
- c. Pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- d. Pelabuhan tangkahan;
- e. Sentra kegiatan perikanan;
- f. Area pembenihan ikan
- g. Area pembudidayaan ikan;
- h. UPI; dan/atau
- i. Kawasan konservasi perairan.

Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan dengan patroli pengawasan dan pemantauan pergerakan kapal perikanan. Dimana patroli pengawasan tersebut dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya; memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin pemanfaatan plasma nuftah;

memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia; memeriksa kelengkapan dan izin penelitian dan pengembangan perikanan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pemantauan pergerakan kapal perikanan dilakukan untuk mengetahui posisi, pergerakan kapal dan aktivitas kapal perikanan; mendeteksi kepatuhan operasional kapal perikanan serta penyelamatan (save and rescue) terhadap kapal perikanan yang menghadapi masalah di laut. Petunjuk mengenai pelaksanaan pengawasan Kapal perikanan diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Direktur jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 12/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan. Menurut Perdirjen tersebut pemeriksaan terhadap Kapal perikanan terbagi 3, yaitu:

- a. Pemeriksaan kapal perikanan pada saat keberangkatan
- b. Pemeriksaan kapal perikanan pada saat melakukan kegiatan perikanan
- c. Pemeriksaan kapal perikanan pada saat kedatangan.

Adapun prosedur penanganan tindak pidana perikanan di laut diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan No. Kep.350/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan Kapal oleh Kapal Pengawas Perikanan.

Secara total selama tahun 2012-2016, Ditjen PSDKP telah melakukan pemeriksaan terhadap

20.910 unit kapal perikanan, terdiri atas 20.539 Kapal Perikanan Indoneisa (KII) dan 371 Kapal Perikanan Asing (KIA). Dari hasil pemeriksaan kapal perikanan saat melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut, Ditjen PSDKP telah berhasil menangkap 539 kapal perikanan yang melakukan tindak pidana perikanan, terdiri atas 185 KII dan 354 KIA.

### **C. Hambatan Pengawas Perikanan dalam melaksanakan Pengawasan SDKP**

#### **a. Hambatan Internal**

1. Kurangnya efek jera Putusan dan sanksi yang diberikan

Putusan yang diberikan kepada kapal asing yang melakukan pelanggaran di perairan Indonesia tergolong ringan dan belum pernah ada denda maksimal yang diberikan kepada pelaku illegal fishing sehingga dapat disimpulkan bahwa para pelaku tidak akan merasa jera jika melakukan pelanggaran.

2. Minimnya Armada

Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas belum diimbangi dengan jumlah armada Kapal Pengawas Perikanan yang jumlahnya hanya 35 armada yang tersebar di bagian barat dan timur Indonesia.

3. SDM kurang memadai

Dalam 11 WPP-RI yang ada di Indonesia, jumlah keseluruhan Pengawas Perikanan hanya 690 orang sangat jauh dari jumlah ideal yakni 1500 orang. Adapun dari 538 pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia, baru 196 lokasi yang memiliki Pengawas Perikanan. Minimnya jumlah Pengawas perikanan disebabkan karena rekrutmen tidak dibuka pada setiap

tahunnya serta kurangnya Sumber daya Manusia yang potensial, karena untuk menjadi Pengawas Perikanan pun memiliki syarat-syarat tertentu.

4. Minimnya hari operasi

Jadwal kegiatan berlayar (jumlah hari operasi) Pengawas Perikanan hanya ditentukan rata-rata 144 hari pertahunnya yang menyebabkan banyak celah hari lain yang dimanfaatkan oleh pelaku illegal fishing.

#### **b. Hambatan Eksternal**

1. Kurangnya kesadaran beberapa oknum

Adanya oknum atau warga sekitar yang diduga turut melancarkan kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing dengan membantu kapal perikanan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal dengan cara memberikan informasi kepada nelayan asing mengenai ada atau tidaknya kapal patroli Pengawas perikanan yang sedang melaksanakan patroli.

2. Hambatan terhadap kurangnya partisipasi negara lain dalam memerangi tindak pidana perikanan

Kapal perikanan asing yang akan melakukan kegiatan perikanan di Indonesia juga harus di kontrol oleh negara yang bersangkutan untuk tidak melakukan praktek illegal fishing yang dapat merugikan sumber daya Perikanan Indonesia. Namun hal yang terjadi justru sebaliknya, pelaku tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di dominasi oleh kapal perikanan asing.

#### IV. KESIMPULAN

##### 1. Perkembangan Pengaturan Pengawas Perikanan

Dalam Undang-Undang Perikanan yang lama dan telah dicabut, yaitu Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan belum mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan Pengawasan Perikanan di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Perikanan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Pasal 66 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan.

Pengawas Perikanan dulunya terdiri atas Penyidik PNS Perikanan dan PNS non Penyidik Perikanan, kemudian dengan diubahnya Undang-Undang Perikanan tersebut di atas dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pengawas Perikanan sekarang hanyalah Pejabat PNS non Penyidik Perikanan saja. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, Pengawas Perikanan bertugas mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

##### 2. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas Perikanan di Indonesia

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas Perikanan terhadap kapal perikanan dilakukan dengan pemeriksaan kapal perikanan pada saat keberangkatan, pemeriksaan kapal perikanan pada

saat melakukan kegiatan perikanan, dan pemeriksaan kapal perikanan pada saat kedatangan. Adapun pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen perikanan, kesesuaian jenis alat penangkapan ikan, ukuran dan jenis hasil tangkapan ikan, kesesuaian daerah penangkapan ikan, dan transmitter SPKP. Jika dari hasil pemeriksaan terdapat bukti atau petunjuk yang kuat telah terjadi tindak pidana, kelengkapan administrasi pemberkasan awal, barang bukti dan Tersangka dilakukan serah terima kepada PPNS Perikanan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

##### 3. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan SDKP di Indonesia

Hambatan yang dihadapi Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya antara lain adalah kurangnya efek jera para pelaku illegal fishing, minimnya armada untuk melakukan kegiatan pengawasan, jumlah SDM yang sangat terbatas, masih banyaknya oknum yang bekerja sama membantu terjadinya tindak pidana perikanan, dan minimnya partisipasi negara tetangga dalam memerangi tindak pidana di bidang perikanan.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Dam, Syamsumar, *Politik Kelautan*, Jakarta: Bumi Akasara, 2011.
- J, Widodo dan Nurhakim, S, "Konsep Pengelolaan Sumberdaya Perikanan", Paper Training Fisheries Resources Management, Jakarta, 2002.



Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri,  
*Penelitian Hukum Normatif  
(Suatu Tinjauan Singkat)*,  
Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sukardi, *Metodologi Penelitian  
Pendidikan Kompetensi dan  
Praktiknya*, Bumi Aksara,  
Jakarta, 2003.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004  
tentang Perikanan.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009  
tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang No. 31  
Tahun 2004 tentang  
Perikanan.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun  
1990 tentang Usaha Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan  
Perikanan No. 17 Tahun 2014  
tentang Pelaksanaan Tugas  
Pengawas Perikanan.

Surat Keputusan Menteri Pertanian  
No. 996 Tahun 1999 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan  
Pengawasan Penangkapan  
Ikan.

Peraturan Direktur Jenderal  
Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan  
No. 12 Tahun 2017 tentang  
Petunjuk Teknis Pengawasan  
Kapal Perikanan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal  
Perikanan No. 320 Tahun  
1994 tentang Penunjukkan  
Petugas Pengawas Kapal Ikan.